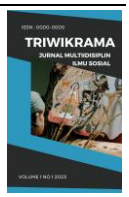
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



ANALISIS FAKTOR EKONOMI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA CIREBON (STUDI KASUS: PENATAAN KAWASAN ALUN-ALUN KEJAKSAN)

[1]Nathanael Fredrick Michael Hans Tampubolon, [2]Thufailla Marsha Arinjani, [3]Nur Athiyah Salma, [4]Muhammad Ihsanudin, [5]Ahmad Faisal

[1,2,3,4,5]Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon-Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received January 2026
Revised January 2026
Accepted January 2026
Available online January 2026

Email:
[1]nathanaelfmht@gmail.com,
[2]thufaillamarsha@gmail.com,
[3]athiyahsalma23@gmail.com,
[4]022muh.ihsan@gmail.com,
[5]ahmadfaisall180503@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon. Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon bertujuan untuk menata ruang publik agar lebih tertib dan representatif. Namun, kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak ekonomi terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap PKL serta aparat pelaksana kebijakan seperti Satlinmas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan pedagang akibat berkurangnya akses konsumen di lokasi baru yang dinilai kurang strategis. Rata-rata pendapatan PKL setelah relokasi berkisar antara Rp50.000 hingga Rp300.000 per hari, dengan penghasilan tertinggi hanya terjadi pada saat acara tertentu. Selain itu, kebijakan relokasi belum diikuti dengan dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah daerah, karena keterbatasan anggaran untuk pembangunan fasilitas yang layak. Faktor perilaku ekonomi konsumen dan prinsip aglomerasi turut memengaruhi keberhasilan kebijakan, di mana konsumen lebih memilih lokasi yang ramai dan mudah dijangkau.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan relokasi tidak hanya bergantung pada aspek penertiban, tetapi juga pada pemahaman terhadap dinamika ekonomi mikro pelaku sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan relokasi PKL perlu diimbangi dengan strategi pemberdayaan ekonomi agar tetap berfungsi sebagai katup pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

***Kata Kunci**: Relokasi PKL; Faktor Ekonomi; Kebijakan Publik; Kota Cirebon.*

1. PENDAHULUAN

Fenomena keberadaan pedagang kaki lima (PKL) adalah bagian dari realitas sosial dan ekonomi di kota-kota Indonesia. PKL merupakan sektor ekonomi informal yang tumbuh secara fleksibel, memberi ruang bagi masyarakat untuk bertahan hidup dengan modal terbatas. Menurut Keith Hart (1973), sektor informal adalah kegiatan ekonomi yang berada di luar regulasi formal negara namun tetap memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja dan distribusi ekonomi pada masyarakat berpendapatan rendah[1]. Pandangan ini relevan di Indonesia, karena urbanisasi yang cepat sering kali tidak diiringi dengan peningkatan peluang kerja formal yang memadai.

Di Kota Cirebon, yang sudah lama dikenal sebagai kota perdagangan, jasa, dan pusat budaya serta mobilitas ekonomi, keberadaan PKL juga berkontribusi pada dinamika ekonomi kerakyatan. PKL memberikan kebutuhan pokok masyarakat secara cepat, murah, dan dekat dengan pusat aktivitas kota. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanum et al. (2017), yang menyebut bahwa PKL berperan dalam menggerakkan ekonomi mikro masyarakat serta berfungsi

[1] Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The journal of modern African studies, 11*(1), 61-89. https://doi.org/10.1017/S0022278X00008089

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

sebagai katup penyerap tenaga kerja pada saat sektor formal tidak dapat menampung kebutuhan kerja[2].

Namun, keberadaan PKL juga menimbulkan dampak dalam pengelolaan ruang kota. Banyak PKL menempati ruang publik seperti trotoar, jalan, dan fasilitas umum, termasuk kawasan Alun-alun Kejaksan, yang merupakan ikon ruang publik Kota Cirebon. Hal ini menyebabkan masalah seperti ketertiban umum, kemacetan, penurunan kualitas kebersihan, serta menurunnya daya tarik estetika kota. Hal ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan ketertiban dan keindahan kota, seperti diatur dalam:

- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menegaskan bahwa ruang publik harus digunakan sesuai tujuan agar bisa memberikan kenyamanan dan fungsi sosial.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang melarang kegiatan berjualan di trotoar dan ruang publik tanpa izin.
- Serta ketentuan teknis pengelolaan PKL dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL, yang menekankan bahwa penataan PKL harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan, Pemerintah Kota Cirebon memindahkan PKL dari kawasan Alun-alun Kejaksan ke tempat yang lebih teratur, seperti shelter PKL atau area perdagangan yang terkelola. Kebijakan relokasi ini bertujuan menjaga keindahan kota, memudahkan akses publik, dan menciptakan ruang publik yang representatif.

Namun dalam praktiknya, kebijakan relokasi tidak hanya persoalan pemindahan tempat, tetapi berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi pelaku PKL. Sebagian PKL mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya arus pengunjung di lokasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa penataan ruang kota tidak dapat dilepaskan dari dimensi ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari kegiatan informal.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji faktor ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan relokasi PKL di kawasan Alun-alun Kejaksan, sehingga penataan ruang kota dapat berjalan seimbang antara aspek ketertiban dan estetika dengan keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Cirebon, khususnya di kawasan Alun-alun Kejaksan, merupakan bagian dari program pemerintah daerah dalam rangka menata ruang publik agar lebih tertib, bersih, dan berfungsi sesuai peruntukannya. Alun-alun Kejaksan sebagai ikon kota dan pusat aktivitas masyarakat memiliki nilai strategis dalam pembangunan tata ruang perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menertibkan para PKL yang sebelumnya menempati area tersebut agar kawasan publik dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan relokasi PKL di kawasan ini tidak berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah fenomena kembalinya para pedagang ke lokasi semula setelah dilakukan penertiban dan pemindahan ke lokasi baru yang telah disediakan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakefektifan kebijakan di tahap pelaksanaan, sekaligus memperlihatkan bahwa relokasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek hukum atau ketertiban umum, melainkan juga terkait erat dengan faktor-faktor ekonomi yang berperan sebagai sumber utama penghidupan para pedagang.

[2] Hanum, F., Yana, S., & Mauliza, P. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian*. Mega Press Nusantara.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Dari sisi ekonomi, terdapat beberapa dimensi penting yang dapat menjelaskan mengapa kebijakan relokasi sering kali mengalami kegagalan dalam implementasinya. Pertama, aspek mata pencaharian menjadi faktor yang sangat krusial. Relokasi sering kali menimbulkan dampak langsung terhadap pendapatan PKL. Pemindahan lokasi berdagang ke area yang kurang strategis, jauh dari pusat keramaian, atau tidak memiliki arus pengunjung yang stabil dapat menurunkan jumlah pelanggan secara signifikan. Akibatnya, penghasilan para pedagang berkurang, dan banyak dari mereka memilih untuk kembali ke tempat semula demi mempertahankan mata pencaharian dan konsumen yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Kedua, aspek anggaran dan fasilitas juga turut memengaruhi keberhasilan implementasi relokasi. Dari sisi pemerintah daerah, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di lokasi relokasi. Fasilitas seperti akses transportasi, kebersihan, tempat parkir, serta promosi kawasan baru menjadi faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan relokasi. Jika sarana tersebut tidak disediakan secara optimal, maka daya tarik lokasi relokasi akan menurun dan berdampak pada rendahnya minat baik dari pedagang maupun konsumen untuk beraktivitas di area tersebut. Selain itu, kemampuan ekonomi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pasca-relokasi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan kebijakan.

Ketiga, aspek perilaku konsumen memiliki peran yang tidak kalah penting. Pola konsumsi masyarakat di sekitar kawasan Alun-alun Kejaksan cenderung terbentuk secara alami berdasarkan kenyamanan, kebiasaan, dan kedekatan lokasi. Konsumen biasanya lebih memilih berbelanja di tempat yang mudah diakses dan sudah dikenal. Ketika para pedagang dipindahkan ke area baru yang jauh atau tidak seterkenal lokasi sebelumnya, minat beli konsumen menurun. Penurunan jumlah pengunjung ini berimplikasi langsung terhadap penurunan omzet para pedagang, yang pada akhirnya memunculkan dorongan bagi mereka untuk kembali berdagang di lokasi lama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegagalan implementasi kebijakan relokasi PKL di kawasan Alun-alun Kejaksan tidak hanya bersumber dari lemahnya penegakan peraturan atau resistensi sosial, tetapi juga dari kurangnya pemahaman terhadap dinamika ekonomi yang menjadi faktor penentu keberhasilan relokasi. Oleh karena itu, kajian terhadap faktor-faktor ekonomi dalam kebijakan relokasi ini menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan publik dan kondisi ekonomi masyarakat kecil di perkotaan.

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah dijelaskan, penelitian ini secara deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana faktor-faktor ekonomi memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan relokasi PKL di kawasan Alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

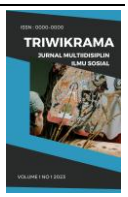
Pertama, bagaimana kondisi ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL) sebelum dan sesudah relokasi di kawasan Alun-alun Kejaksan, terutama dalam hal pendapatan, stabilitas usaha, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru?

Kedua, bagaimana keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas penunjang berdampak terhadap efektivitas implementasi kebijakan relokasi PKL di kawasan tersebut?

Ketiga, bagaimana perilaku dan preferensi konsumen masyarakat Kota Cirebon berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan relokasi PKL di kawasan Alun-alun Kejaksan?

Keempat, sejauh mana faktor-faktor ekonomi secara keseluruhan berkontribusi terhadap keberlanjutan implementasi kebijakan relokasi PKL di Kota Cirebon dan bagaimana keterkaitannya dengan stabilitas sosial ekonomi para pedagang setelah relokasi dilakukan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai faktor ekonomi yang berperan dalam proses implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon. Faktor-faktor ekonomi yang dimaksud meliputi aspek pendapatan pedagang, biaya operasional usaha, akses terhadap konsumen, serta peluang keberlanjutan ekonomi setelah relokasi dilakukan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana dinamika ekonomi para pedagang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan penerimaan terhadap kebijakan relokasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor ekonomi tersebut berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan relokasi di lapangan, baik dalam konteks peningkatan kesejahteraan ekonomi pedagang maupun dalam upaya mewujudkan penataan ruang publik yang tertib, bersih, dan berfungsi sesuai peruntukannya. Analisis ini penting untuk menilai keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat kecil dengan kebijakan tata ruang kota yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, penelitian ini juga meninjau implementasi kebijakan relokasi PKL berdasarkan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peninjauan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek transparansi, keadilan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat sektor informal.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kebijakan Publik dan Implementasi

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat (Dye, 2013)[3]. Menurut Nugroho (2014), kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik warga negara agar tercipta keseimbangan kepentingan publik[4]. Dalam konteks implementasi, Mazmanian dan Sabatier (1983) menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh tiga hal utama: karakteristik kebijakan itu sendiri, kondisi sosial-ekonomi, serta komitmen pelaksana di lapangan[5].

Implementasi kebijakan relokasi PKL di daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk menata ruang publik dan meningkatkan kualitas tata kota. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif, tetapi juga oleh faktor sosial dan ekonomi dari pihak yang terkena dampak kebijakan. Hal ini sejalan dengan model implementasi Edward III (1980), yang menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai komponen kunci dalam pelaksanaan kebijakan publik[6].

2.2. Relokasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Relokasi merupakan salah satu strategi pemerintah dalam menata sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, agar aktivitas ekonomi dapat berjalan tertib dan sesuai dengan fungsi ruang kota. Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, tujuan relokasi adalah menciptakan lingkungan kota yang bersih, aman, dan tertata tanpa mengabaikan hak-hak ekonomi pedagang kecil.

[3] Dye, Thomas R. (2013). Understanding Public Policy. Pearson Education
[4] Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Elex Media Komputindo
[5] Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). Implementation and Public Policy. Scott, Foresman
[6] Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Penelitian Anggara (2015) dalam Implementation of Street Vendor Arrangement Policy in Indonesia: A Case Study of Bandung Square menunjukkan bahwa relokasi PKL di Alun- alun Bandung berhasil dilakukan karena pemerintah menerapkan pendekatan partisipatif dan memperhatikan aspek ekonomi pedagang[7]. Sebaliknya, studi Septian, Hermawan, dan Pundenswari (2024) di Garut menemukan bahwa kegagalan relokasi PKL di Gedung Intan Medina disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pedagang serta lokasi relokasi yang tidak strategis dari sisi ekonomi[8].

Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa relokasi tidak bisa hanya dilihat sebagai upaya fisik memindahkan pedagang, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan psikologis mereka sebagai pelaku sektor informal.

2.3. Faktor Ekonomi dalam Kebijakan Relokasi PKL

Faktor ekonomi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan relokasi. Berdasarkan teori ekonomi mikro, pendapatan dan biaya operasional merupakan indikator utama kesejahteraan pelaku usaha. Jika setelah relokasi pedagang kehilangan akses ke konsumen atau mengalami penurunan omzet, maka kebijakan tersebut berpotensi dianggap gagal secara ekonomi (Azizah & Faozan, 2023)[9].

Penelitian Karuniawan et al. (2015) tentang Dampak Sosial Ekonomi Relokasi PKL di GOR Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang mengalami penurunan pendapatan pada awal relokasi karena lokasi baru kurang strategis[10]. Namun, dengan adanya pelatihan dan promosi dari pemerintah daerah, kondisi ekonomi pedagang berangsur membaik. Hal ini memperlihatkan bahwa peran pemerintah tidak berhenti pada tahap pemindahan, tetapi juga harus meliputi pembinaan ekonomi pasca-relokasi.

Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi seperti pendapatan, modal usaha, akses pasar, dan biaya operasional memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan relokasi. Pemerintah perlu memperhitungkan faktor-faktor ini agar kebijakan penataan PKL tidak menimbulkan resistensi sosial maupun kerugian ekonomi bagi pedagang.

2.4. Aspek Hukum dan Tata Kelola Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di daerah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL juga menjadi landasan hukum dalam implementasi kebijakan relokasi di Kota Cirebon.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan (*good governance*), implementasi kebijakan relokasi harus memenuhi prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan ekonomi. Artinya, setiap kebijakan yang menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat kecil seperti PKL harus

---

[7] Anggara, S. (2015). Implementation Of Street Vendors Arrangement Policy In Indonesia: A Case Study Of Bandung Square. *Jati-Journal Of Southeast Asian Studies, 20*, 107-124. https://doi.org/10.22452/jati.vol20no1.7

[8] Septian, M. R. D., Hermawan, Y., & Pundenswari, P. (2024). Faktor-Faktor Kegagalan Relokasi Pedagang Kaki Lima Gedung Intan Medina Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 15*(1), 47–56. https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i1.145

[9] Azizah, N., & Faozan, A. (2023). Sharia Economics on the Market Relocation Policy of Street Vendors in Purbalingga Food Center: Socio-Economic Conditions as the Consideration. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 11*(3), 1087–1094. https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2232

[10] Karuniawan, M. H., Sukma, A. P., & Kurniawan, E. D. (2015). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Masyarakat (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 3*(1), 107-116. https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.184

dirumuskan dan dilaksanakan dengan melibatkan mereka sebagai subjek, bukan hanya objek kebijakan.

2.5. Penelitian Terdahulu dan Celah Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas kebijakan relokasi PKL dari berbagai perspektif. Septian et al. (2024) menyoroti faktor kegagalan implementasi di Garut akibat lemahnya komunikasi dan faktor ekonomi yang tidak diperhitungkan. Karuniawan et al. (2015) menekankan dampak sosial ekonomi yang cukup signifikan pada kehidupan pedagang setelah relokasi. Sementara itu, Anggara (2015) menunjukkan keberhasilan relokasi di Bandung yang didukung oleh partisipasi aktif pedagang dan perhatian terhadap kondisi ekonomi mereka.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum banyak menyoroti konteks relokasi PKL di wilayah Cirebon, khususnya di kawasan Alun-alun Kejaksan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis faktor ekonomi dalam implementasi kebijakan relokasi PKL, serta sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena sosial- ekonomi terkait implementasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kejaksan, Kota Cirebon. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif statistik melainkan pada pemahaman kontekstual terhadap dinamika lapangan, persepsi aktor, dan interaksi ekonomi yang kompleks. Studi metodologi terkini menyatakan bahwa desain deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena dalam “bahasa sehari-hari” informan sehingga hasilnya lebih mudah dipahami dan relevan bagi kebijakan.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara purposif yaitu kawasan Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon karena di lokasi ini PKL masih aktif melakukan aktivitas ekonomi dan menjadi objek kebijakan relokasi/penataan. Selain itu, penelitian juga akan mempertimbangkan lokasi alternatif yang pernah ditawarkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat relokasi PKL. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dengan masalah penelitian (faktor ekonomi PKL) serta kemudahan akses untuk pengamatan dan wawancara.

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian (narasumber) ditentukan melalui teknik purposive sampling, yakni memilih individu yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terkait fenomena penelitian. Informan dibagi dalam tiga kategori:

- PKL (3 pedagang) yang berjualan di kawasan Alun-alun Kejaksan. Informan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman tentang alasan mereka bertahan di lokasi lama, kondisi ekonomi (omzet, modal, biaya operasional), persepsi terhadap relokasi, dan harapan mereka terhadap kebijakan.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

- Aparat pelaksana (1 anggota Satlinmas) yang bertugas dalam penertiban atau penataan PKL. Melalui narasumber ini akan diperoleh data tentang kendala di lapangan, interaksi dengan PKL, serta prosedur pelaksanaan kebijakan relokasi atau penataan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi – Observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung aktivitas ekonomi PKL: jam buka/tutup, interaksi pedagang–pembeli, tata letak kios/gerobak, kondisi fisik lingkungan seputar Alun-alun Kejaksan, serta proses penertiban (jika terjadi saat pengamatan). Observasi ini bersifat partisipatif atau non-partisipatif, tergantung situasi, dan dicatat dalam lembar observasi dan catatan lapangan.
2. Wawancara mendalam (semi-terstruktur) – Wawancara dilakukan dengan semua kategori narasumber menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan. Pertanyaan dirancang berdasarkan poin-poin analisis ekonomi (misalnya: omset usaha, biaya operasional, lokasi usaha, persepsi relokasi, dukungan pemerintah) dan kondisi pelaksanaan kebijakan. Wawancara akan direkam (dengan izin) dan ditranskripsi verbatim untuk kemudian dianalisis secara tematik.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik (thematic analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen; (2) pengkodean awal (open coding) untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama; (3) pengelompokan kode menjadi tema dan sub- tema yang terkait dengan faktor ekonomi dan implementasi kebijakan relokasi PKL; (4) penelaahan dan penajaman tema untuk memastikan konsistensi dan relevansi terhadap konteks penelitian; (5) interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. PKL dan Ketergantungan Ekonomi (Aspek Mikro)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, rata- rata pendapatan harian pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-alun Kejaksan berkisar antara Rp50.000 hingga Rp300.000. Pendapatan tertinggi umumnya terjadi pada Malam Minggu atau ketika ada acara besar, sedangkan pada hari-hari biasa banyak pedagang yang tidak mendapatkan pembeli sama sekali.

Biaya operasional harian juga menjadi beban tambahan, yaitu Rp8.000 per hari ketika berjualan dan Rp3.000–Rp5.000 ketika tidak berjualan, digunakan untuk biaya listrik dan kebersihan. Mayoritas pendapatan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari, seperti kebutuhan makan, biaya sekolah anak, dan modal harian.

Kebijakan relokasi secara langsung mengancam sumber pendapatan utama para PKL karena lokasi baru (shelter) dianggap kurang strategis dan tertutup oleh bangunan, sehingga arus pembeli menurun drastis.

Bagi PKL, lokasi sama dengan pendapatan, kepastian lokasi berarti kepastian ekonomi. Penurunan pendapatan menyebabkan para pedagang menjadi semakin bergantung pada hasil harian tanpa tabungan cadangan. Resistensi terhadap kebijakan bukan merupakan bentuk pembangkangan, melainkan strategi bertahan hidup (*economic survival strategy*) agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 10 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

4.2. Keterbatasan Anggaran Pemerintah (Aspek Fiskal/Makro)

Berdasarkan keterangan dari anggota Satlinmas, Muhammad Jatmiko, pemerintah daerah melakukan penertiban untuk menjaga ketertiban dan kebersihan kota, tanpa disertai solusi relokasi yang jelas. Hingga saat ini, belum ada anggaran khusus untuk pembangunan lokasi baru atau shelter alternatif yang lebih layak bagi PKL. Petugas Satlinmas dan Satpol PP hanya menjalankan tugas sesuai perintah pemerintah daerah, yaitu menertibkan area terlarang tanpa menyediakan tempat pengganti.

Implementasi kebijakan relokasi ideal membutuhkan biaya besar, termasuk untuk pembebasan lahan, pembangunan kios, dan promosi lokasi baru. Namun, karena anggaran (APBD) terbatas, kebijakan yang berjalan hanya berupa penertiban sepihak, bukan pemberdayaan. Akibatnya, muncul fenomena "kucing- kucingan" antara pedagang dan aparat, karena kebutuhan ekonomi tidak diimbangi dengan dukungan struktural. Kondisi ini menggambarkan bahwa aspek fiskal menjadi hambatan utama dalam menciptakan kebijakan penataan PKL yang berkelanjutan.

4.3. Perilaku Ekonomi Konsumen dan Aglomerasi

PKL memilih berjualan di Alun-alun Kejaksan karena area tersebut merupakan pusat aktivitas warga yang ramai oleh pengunjung, wisatawan, dan pengguna transportasi umum. Lokasi shelter yang ditetapkan pemerintah dinilai kurang strategis dan sepi, karena posisinya tertutup bangunan dan tidak terlihat dari jalur utama pengunjung.

Sebagian besar pedagang mengaku bahwa sebelum relokasi, lokasi lama memberikan keuntungan yang lebih tinggi karena lebih mudah dijangkau dan terlihat oleh pembeli. Pedagang kaki lima memahami prinsip dasar aglomerasi ekonomi, mereka cenderung berkumpul di tempat dengan potensi keramaian tinggi.

Ketika pemerintah memindahkan mereka ke lokasi baru yang sepi, perilaku konsumen tidak ikut berpindah, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan. Kebijakan relokasi sering gagal karena tidak mempertimbangkan pola perilaku ekonomi masyarakat, di mana konsumen lebih memilih tempat yang ramai dan mudah diakses. Dengan demikian, penataan lokasi tanpa memahami logika pasar dan perilaku konsumen berpotensi menciptakan stagnasi ekonomi di sektor informal.

4.4. Sektor Ekonomi Informasi sebagai "Katup Pengaman"

Banyak pedagang yang berlatar belakang ekonomi rendah, dengan alasan utama berdagang karena kesulitan mencari pekerjaan formal atau menjadi korban PHK. Mereka bergantung penuh pada penghasilan harian untuk bertahan hidup.

Satlinmas juga menyebut bahwa sebagian besar pedagang bukan berasal dari masyarakat berpenghasilan tetap, melainkan warga sekitar atau bahkan dari luar daerah yang mencari nafkah di Cirebon.

Sektor ekonomi informal, termasuk PKL, berperan sebagai katup pengaman sosial yang mampu menyerap tenaga kerja tanpa syarat formalitas. Kebijakan yang terlalu kaku, seperti penggusuran tanpa alternatif, justru dapat memicu masalah sosial baru seperti pengangguran, kemiskinan, dan potensi kriminalitas. Dengan demikian, kebijakan relokasi seharusnya tidak hanya menekankan penertiban, tetapi juga memperhatikan dimensi ekonomi dan sosial agar fungsi "katup pengaman" sektor informal tetap berjalan seimbang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa PKL di kawasan Alun-alun Kejaksan Cirebon, kebijakan pemindahan pedagang ke area shelter membawa perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi mereka. Sebelum dilakukan penataan, PKL yang berjualan di area lapangan terbuka cenderung memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena lokasi dagang lebih strategis, mudah terlihat, dan alur pengunjung lebih terbuka.

Namun, setelah dipindahkan ke shelter, sebagian besar pedagang mengalami penurunan pendapatan, karena posisi dagang menjadi kurang terlihat, arus pengunjung berkurang, dan persaingan antar pedagang semakin meningkat akibat jumlah pedagang yang semakin banyak dalam area yang sama.

Pendapatan para pedagang saat ini juga bersifat tidak stabil, sangat dipengaruhi oleh waktu dan keramaian. Pada hari-hari biasa, pembeli cenderung sepi, sedangkan peningkatan pendapatan hanya terjadi ketika terdapat acara tertentu seperti malam minggu, peringatan hari besar, atau kegiatan masyarakat lainnya. Pendapatan harian bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000–Rp300.000, bahkan beberapa pedagang dapat mencapai lebih dari Rp500.000 hanya pada kondisi ramai saja. Selain itu, pedagang juga menanggung biaya operasional harian seperti biaya listrik dan kebersihan sekitar Rp3.000–Rp8.000 per hari. Walaupun nominalnya kecil, biaya tersebut terasa cukup berat ketika pendapatan sedang rendah.

Di sisi lain, proses penertiban dari Satlinmas dan Satpol PP dilakukan secara persuasif dan tidak langsung dalam bentuk penindakan fisik, sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Namun, permasalahan utama yang dirasakan PKL bukan pada penertiban, melainkan ketiadaan solusi relokasi yang mendukung keberlanjutan ekonomi pedagang kecil. Para pedagang pada dasarnya tidak menolak peraturan pemerintah dan bersedia mengikuti kebijakan penataan, selama lokasi berjualan yang disediakan tetap memungkinkan mereka memperoleh pendapatan yang layak. Karena itu, harapan yang paling banyak muncul dari pedagang adalah agar pemerintah menata area shelter agar lebih terlihat, lebih terbuka, dan tidak menghalangi akses pembeli, sehingga keberlangsungan ekonomi mereka dapat tetap terjaga.

REFERENSI

Anggara, S. (2015). Implementation Of Street Vendors Arrangement Policy In Indonesia: A Case Study Of Bandung Square. *Jati-Journal Of Southeast Asian Studies*, 20, 107-124. https://doi.org/10.22452/jati.vol20no1.7

Azizah, N., & Faozan, A. (2023). Sharia Economics on the Market Relocation Policy of Street Vendors in Purbalingga Food Center: Socio-Economic Conditions as the Consideration. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 11*(3), 1087–1094. https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2232

Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson Education.

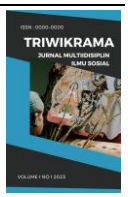
Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Hanum, F., Yana, S., & Mauliza, P. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Perekonomian*. Mega Press Nusantara.

Hart, K. (1973). Informal income opportunities and urban employment in Ghana. *The journal of modern African studies, 11*(1), 61-89. https://doi.org/10.1017/S0022278X00008089

Karuniawan, M. H., Sukma, A. P., & Kurniawan, E. D. (2015). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Masyarakat (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 3*(1), 107-116. https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.184

Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman.



Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Elex Media Komputindo.

Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Septian, M. R. D., Hermawan, Y., & Pundenswari, P. (2024). Faktor-Faktor Kegagalan Relokasi Pedagang Kaki Lima Gedung Intan Medina Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 15*(1), 47–56. https://doi.org/10.36624/jpkp.v15i1.145

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wijaya, A. F., Muhammad, F., Patriot, M. T., & Novita, A. A. (2021). The Implementation of Street Vendor Relocation Policy in the Pro-Environmental Era in Mojokerto City Square. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 2*(2), 145-159. https://doi.org/10.46456/jisdep.v2i2.155